

## LEBIH CEPAT REALISASI APBA, LEBIH BAIK



### APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

*Serambinews.Com/Rianza Alfandi*

APBA 2025 merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang tercepat disahkan oleh DPRA dalam sejarah pemerintah Aceh, yakni pada 24 September 2025. Disahkan oleh DPRA periode lama, dengan pagu lebih dari Rp 11 triliun. Namun dalam perjalanannya, meskipun dokumen APBA ini cepat disahkan, tak kunjung bisa direalisasikan walaupun sudah memasuki bulan kedua tahun 2025. Hal ini salah satunya, barangkali terkait dengan masa transisi alias pergantian kekuasaan Pemerintah Aceh, dari Pj gubernur ke gubernur definitif. Jika semula pelantikan gubernur terpilih dijadwalkan pada 6 Februari, kini bergeser lagi menjadi 17-19 Februari 2025, mundur sekitar dua pekan. Tentu dinamika politik ini mempengaruhi banyak hal, termasuk realisasi APBA. Di sisi lain, pemerintah pusat tentu punya banyak argumen untuk memundurkan pelantikan selama dua pekan. Katanya, agar bisa dilantik secara serentak, baik gubernur terpilih maupun bupati/wali kota dan wakilnya, sehingga bisa menghematkan anggaran.

Di sisi lain, pemerintah pusat juga masih mengutak-atik APBN 2025, karena banyak program penting Prabowo-Gibran yang belum memiliki dana memadai. Nah, salah satu yang paling gampang adalah memotong anggaran jatah daerah, baik jatah provinsi maupun kabupaten/kota. Itu sebab, APBA pun masih harus diutak-atik kembali, seperti disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA. Namun, kita mengingatkan, jangan sampai utak-atik itu mempengaruhi atau berdampak besar pada program-program penting di daerah, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025 sudah bisa dijalankan pada awal Februari ini. Menurut Safrizal, saat ini pihaknya dari Pemerintah Aceh masih melakukan serangkaian proses penyesuaian hasil evaluasi dari Kemendagri terhadap APBA 2025, sebelum diserahkan kepada DPRA. “Sedikit lagi lah, paling lambat beberapa hari lagi sudah kelar. Karena kita menyesuaikan satu evaluasi Kemendagri, kedua ada Inpres terakhir dari bapak presiden untuk mengurangi belanja-belanja perjalanan yang enggak perlu,” kata Safrizal, pada Jumat (31/1/2025) kemarin. “Jadi masih disetel-setel. Kita berharap awal Februari sudah berjalan

sebagaimana biasa,” lanjutnya. Safrizal menyampaikan, kendati saat ini APBA 2025 belum bisa dijalankan, tetapi ia memastikan sejumlah kebutuhan mendesak seperti gaji pegawai dan lain sebagainya tetap dicairkan. Menurutnya, sejumlah hal mendesak tersebut bisa didispensasi dengan adanya keputusan gubernur. “Kebutuhan yang mendesak yang tidak perlu menunggu APBA saya akan mengeluarkan keputusan untuk dispensasi, sehingga layanan publik tidak terganggu,” ungkapnya. “Keperluan mendesak seperti gaji, misalnya operasional, kemudian layanan rumah sakit. Yang seperti-seperti itu yang tidak bisa ditunggu saya akan keluaran dispensasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Dalam inpres tersebut Prabowo menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemda untuk mengefisienkan anggaran belanja negara hingga Rp 306,69 triliun. Efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun. Tentu kita sepakat dengan Safrizal yang mengeluarkan kebijakan untuk mendispensasikan sejumlah hal yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal ini karena ada sejumlah program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang tak bisa menunggu berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan. Jangan sampai kebijakan-kebijakan yang diambil, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah selalu mengorbankan masyarakat banyak.

### **Sumber Berita:**

Artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Lebih Cepat Realisasi APBA, Lebih Baik, <https://aceh.tribunnews.com/2025/02/03/lebih-cepat-realisisi-apba-lebih-baik>. Tayang: Senin, 3 Februari 2025.

### **Catatan:**

- ❖ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- ❖ Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.<sup>2</sup> Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, meliputi:<sup>3</sup>
  1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
  2. prinsip penyusunan APBD;
  3. kebijakan penyusunan APBD;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 3 Ayat (1)

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Pasal 1 Angka 1

<sup>3</sup> Ibid Pasal 2 Ayat (1)

4. teknis penyusunan APBD; dan
  5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.<sup>4</sup> Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
  - ❖ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.<sup>6</sup> APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan sumber pendanaan.<sup>8</sup> Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diuraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>
    1. dana umum dapat diuraikan berdasarkan kelompok/jenis/objek/rincian objek/subrincian objek sumber dana umum berkenaan; dan
    2. dana khusus wajib diuraikan berdasarkan subrincian objek dana khusus berkenaan.
  - ❖ Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk:<sup>10</sup>
    1. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
    3. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

---

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 3 Ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 3 Ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 5 Ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 5 Ayat (2)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 5 Ayat (3)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 5 Ayat (4)

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 4

### **Catatan Akhir:**

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.<sup>11</sup>
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.<sup>12</sup>
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.<sup>13</sup>
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.<sup>14</sup>
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.<sup>15</sup>
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>16</sup>
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>17</sup>
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.<sup>18</sup>
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.<sup>19</sup>
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>20</sup>

### **Disclaimer :**

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>11</sup> Op Cit Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan pasal 1 Angka 1

<sup>12</sup> Ibid Pasal 1 Angka 2

<sup>13</sup> Ibid Pasal 1 Angka 4

<sup>14</sup> Ibid Pasal 1 Angka 5

<sup>15</sup> Ibid Pasal 1 Angka 6

<sup>16</sup> Ibid Pasal 1 Angka 7

<sup>17</sup> Ibid Pasal 1 Angka 13

<sup>18</sup> Ibid Pasal 1 Angka 50

<sup>19</sup> Ibid Pasal 1 Angka 51

<sup>20</sup> Ibid Pasal 1 Angka 62